

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *TAJDIID AL-NIKAH*

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* Di KUA Kecamatan Nganjuk

Setelah paparan tentang teori pada bab 2 dan juga penjelasan tentang kasus *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk pada bab 3. Maka bab 4 ini akan memaparkan kasus *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam.

Sebagaimana dipaparkan pada bab 2 pengertian *tajdid al-nikāh* adalah memperbaharui akad nikah atau akad yang kedua kalinya, karena ingin mendapatkan akta nikah dan mendapatkan pengakuan secara hukum atas pernikahannya tersebut.

Adapun pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri mengatakan kepada pihak Moden yang ada di Kelurahan Kartoharjo, tentang keinginannya untuk menikah sesuai dengan hukum yang ada pada pemerintahan. Suami istri tersebut mengatakan kepada Moden Kelurahan Kartoharjo bahwasanya keduanya telah melakukan nikah secara siri di luar Kelurahan Kartoharjo. Kemudian Moden menyarankan untuk keduanya melakukan isbat nikah atas pernikahan sirinya tersebut, karena adanya alasan tertentu orangtuanya menolak untuk menisbat nikahkan anaknya tersebut. Jalan yang ditempuh adalah menuju ke

- ## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* Di KUA Kecamatan Nganjuk

[illegible]

beberapa prosedur untuk bisa menikah seperti pada umumnya tetapi tidak bisa karena persoalan kedua orangtuanya. Kemudian dilakukanlah nikah sirri dan di *tajdid*-kan di KUA Kecamatan Nganjuk.

Melihat dari kasus tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdid al-nikāh* adalah sebagai berikut:¹

1. Ingin memiliki buku akta nikah
2. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan dari Negara
3. Anaknya nanti bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara, kalau anak itu benar-benar anak dari suami istri tersebut
4. Mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan

Menganalisis kasus ini menggunakan hukum Islam harus diakui tidak mudah. Hal ini karena persoalan *tajdīd al-nikāh* tampaknya tidak umum di dalam khazanah hukum Islam sehingga hukum dan ketentuan *tajdīd al-nikāh* tidak ditemui dalam Al-qur'an maupun Al-sunnah.

Lebih menarik lagi persoalan ini sangat tidak umum atau kata lain sangat sulit ditemui pembahasannya di dalam kitab fikih yang menjadi acuan utama seperti *Al-fiqh Al-madzāhib Al-arba'ah*, *Fikih Islam Wā Adhilatuhu* dan juga menurut pendapat MUI belum penulis temukan secara jelas tentang *tajdīd*

¹ Abdurrahim, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 02 Maret 2017.

1. Tidak ada pengakuan atau kejelasan status istri dan anak-anaknya di mata hukum yang ada di Indonesia
2. Istri tidak dapat menuntut suami di Pengadilan, apabila suami tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin
3. Anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja
4. Sulit mendapatkan akta kelahiran (anaknya tidak bisa mendaftar sekolah)

Karena kebutuhan dari pasangan terhadap legalisasi itu jelas dan bahaya akan kemungkinan dampak negatif apabila pernikahan itu tidak di *tajdīd* pada KUA. Demi legalisasi juga jelas, maka *laā diroro walā diroro* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad nikah yang kedua itu diperbolehkan, terutama dalam hal ini menyangkut legalitas akad nikah. Menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah yang kedua tidak wajib menggunakan mahar. Akad kedua juga tidak mengurangi jatah talak atau hitungan talak suami.